



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Gsg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXX, disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXX, disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2022**, dalam hal ini memberi kuasa penuh kepada Hendrico Tanjung, S.H. & Romi Handoko, S.H.I. Advokat/Pengacara & Consultan Hukum Pada Kantor Hukum Hendrico Tanjung, S.H. & Rekan, yang berkedudukan di Jl.Apel, No.059, Lingkungan II, RT.009, RW.001, Kelurahan BandarJaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Email Advokattanjung16@gmail.com, disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Gsg, tanggal 24 Januari 2022, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Agustus 2018, di Kampung Ramayana, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah dengan wali nikah orang tua Kandung Pemohon II bernama Bapak Tri Harsono, dengan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Bpk Sugiarto dan Bpk Edi Susanto serta dengan mas Kawin (mahar) berupa seperangkat alat Sholat dan uang Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) di bayar tunai;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, di buktikan dengan Surat keterangan tidak tercatat Nomor : B-006/Kua.08.02.17/PW.01/1/2022;
3. Bahwa sewaktu akan menikah para Pemohon berstatus Jejak dalam usia 18 tahun) dan berstatus Perawan dalam usia 16 tahun)
4. Bahwa Para pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karunia 1 orang anak bernama ;
 - Nafian Ilham Pratama Bin Hafidz Surya Pratama, umur 3 tahun dan saat ini dalam asuhan para pemohon
5. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan para Pemohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut, pada hal para pemohon sudah berulang kali untuk mengurus ke pihak yang berwenang dan sampai sekarang belum juga mendapatkan buku nikah tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti akte nikah pernikahan tersebut untuk Kepastian Hukum dan untuk melengkapi data Administrasi Kependudukan serta kepengurusan pendaftaran masuk sekolah anak
7. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai maupun pindah agama serta sampai dengan saat ini dalam keadaan beragama Islam;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Seputih Raman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu serta segera mendapatkan Akte buku Nikah tersebut;

9. Bahwa Para Pemohon Sanggup membayar biaya perkara menurut Hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara Para Pemohon (PEMOHON I dan PEMOHON II) yang telah dilangsungkan pernikahannya pada tanggal 27 Agustus 2018 di Kampung Ramayana, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengadilan Agama Gunung Sugih telah melakukan pengumuman permohonan isbat nikah Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Gsg, tertanggal 25 Januari 2022, dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Gunung Sugih dan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak ada pihak yang berkeberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK.1802082907000005, tertanggal 5 Oktober 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1;

. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK.1802084304020002, tertanggal 4 Maret 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P.2;

. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon sebagai Kepala Keluarga, Nomor 1802082009190002, tertanggal 20 September 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

. Surat Keterangan Belum Tercatat Nikah, atas nama Para Pemohon Nomor: B-006/Kua.08.02.17/PW.01/1/2022, tertanggal 6 Januari 2022,

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P.4;

II. Saksi-saksi: tahun

1. Nama **Edi Susanto Bin Sugianto**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.001, RW.003, Kampung Ramayana, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah pada tahun 2018 di rumah orangtua Pemohon II di Kecamatan Seputih Raman;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tri Harsono dan saksi nikah pada saat itu adalah Sugiarto dan Edi Susanto, serta maharnya berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pada saat menikah Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Para Pemohon tinggal di rumah bersama di Kampung Ramayana, sampai dengan sekarang, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Para Pemohon selama ini rukun

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Gsg



dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus pembuatan buku nikah Para Pemohon dan untuk melengkapi data administrasi kependudukan dan keperluan pendidikan anak;

2. Nama **Sugiarto Bin Suyatno**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.001, RW.003, Kampung Ramayana, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah pada tahun 2018 di rumah orangtua Pemohon II di Kecamatan Seputih Raman;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tri Harsono dan saksi nikah pada saat itu adalah Sugiarto dan Edi Susanto, serta maharnya berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pada saat menikah Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah, Para Pemohon tinggal di rumah bersama di Kampung Ramayana sampai sekarang, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus pembuatan buku nikah Para Pemohon dan untuk melengkapi data administrasi kependudukan dan keperluan pendidikan anak;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan isbat nikah Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Gsg, tertanggal 25 Januari 2022 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain, oleh karena itu berdasarkan SK. KMA. Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, permohonan Para Pemohon tidak melanggar hak pihak lain dan oleh karenanya patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2018 di rumah orangtua Pemohon II di

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Ramayana, Kecamatan Seputih Raman, menurut tata cara syariat agama Islam, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tri Harsono dan saksi nikah pada saat itu adalah Sugiarto dan Edi Susanto, serta maharnya berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), demi mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), point (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s.d. P.4, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s.d. P.4 yang diajukan oleh Para Pemohon telah bermeterai cukup berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang karenanya secara formil dan materil alat bukti P.1 s.d. P.4 tersebut merupakan akta autentik yang sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 284 RBg oleh karena itu bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3, berupa fotokopi surat keterangan domisili atas nama Para Pemohon dan fotokopi kartu keluarga atas nama Para Pemohon yang menerangkan bahwa Para Pemohon beragama Islam, Pemohon I berstatus sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II berstatus sebagai istri dan Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Lampung Tengah, dan wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa surat keterangan yang menerangkan bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di register perkawinan KUA Kecamatan Seputih Raman, alat bukti tersebut bermeterai cukup, berdasarkan pasal 285 RBg merupakan alat bukti yang sempurna mengikat, maka terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat pada register perkawinan KUA Kecamatan Seputih Raman;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan Pasal 285, Pasal 308, dan Pasal 309 RBg, serta menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon terutama keterangan saksi tentang mengetahui hubungan Para Pemohon sebagai suami-istri, dan selama ini Para Pemohon telah membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang, dan kedua orang saksi tersebut menyatakan menghadiri dan mengetahui pelaksanaan pernikahan Para Pemohon secara syariat Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Para Pemohon yang telah dibuktikan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diuraikan di atas, Majelis Hakim menemukan adanya fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum oleh Majelis Hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 27 Agustus 2018 di wilayah hukum KUA Kecamatan Seputih Raman, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tri Harsono dan saksi nikah pada saat itu adalah Sugiarto dan Edi Susanto, serta maharnya berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Bahwa sejak Para Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
5. Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai alas hukum yang sah atas perkawinannya, olehkarenanya Para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat *eksepsional* selama perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya dalam pelaksanaannya perkawinan Para Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya diperlukan penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV :

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya : "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pelaksanaan perkawinan Para Pemohon telah terbukti memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, *jo.* Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak dan Rujuk, *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, maka patut diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2018, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **09 Februari 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal **7 Rajab 1443** Hijriyah, oleh kami, **Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Elis Marliani, S.Ag., M.H.** dan **Novendri Eka Saputra, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Khairul Hadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Elis Marliani, S.Ag., M.H.

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Khairul Hadi, S.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Gsg



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp10.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Gsg